

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Transaksi QRIS merupakan sebutan untuk transaksi pembayaran yang diinisiasi menggunakan QR Code yang implementasinya distandarisasi menggunakan *Quick Response Indonesian Code Standard (QRIS)* dimana diatur dalam PADG No. 21/18/PADG/2019. Transaksi pembayaran memerlukan akses ke sumber dana yang dapat berupa alat dan media yang menginisiasi pembayaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 147 PBI No.23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran. QR Code bukan merupakan alat pembayaran karena tidak memenuhi ciri-ciri alat pembayaran berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan PBI No. 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI bahwa sebuah benda dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran apabila memenuhi dua syarat yakni berupa benda atau instrumen yang dapat menyimpan sejumlah sumber dana dan menggunakan sumber dana yang dengan mata uang dalam satuan Rupiah. Ciri-ciri tersebut tidak terpenuhi dikarenakan QR Code tidak bekerja sebagai penyimpan sumber dana melainkan bekerja sebagai sarana perantara yang digunakan untuk mengakses dana yang disimpan dalam alat pembayaran dan menyalurkannya untuk memenuhi sebuah transaksi dan tidak bernilai Rupiah karena tidak bekerja sebagai penyimpan sumber dana. Pasal 149 huruf (a) PBI No. 23/06/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran juga menyatakan

jelas bahwa QR Code merupakan media atau kanal yang digunakan untuk mengakses sumber dana.

Transaksi QRIS diperbolehkan di Indonesia, hal ini dikarenakan sumber dana transaksi QRIS adalah dana simpanan yakni dana yang tersimpan dalam alat pembayaran kartu kredit serta kartu debit dalam bentuk giro, deposito atau tabungan yang bernilai Rupiah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan; dan uang elektronik yakni uang yang disimpan secara elektronik dan diterbitkan atas sumber dana bernilai Rupiah yang disetorkan terlebih dahulu kepada PJP yang menyelenggarakan tata usaha sumber dana sebagaimana disebutkan dalam PBI No. 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Dana simpanan maupun uang elektronik, keduanya menggunakan nilai mata uang Rupiah, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan PBI No. 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI, bahwa Rupiah wajib digunakan dalam semua transaksi baik transaksi tunai dan non tunai.


B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian serta kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Dalam kegiatan transaksi menggunakan alat pembayaran, belum ada PBI yang mengatur secara khusus mengenai alat pembayaran sehingga ada baiknya Bank Indonesia membuat PBI tentang Alat Pembayaran yang menyebutkan secara

rinci apa saja yang termasuk sebagai alat pembayaran dan bagaimana ciri-ciri alat pembayaran yang sah digunakan di Indonesia;

2. Dalam hal pembayaran menggunakan kanal QR *Code* berdasar QRIS, maka sebaiknya PADG No. 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code Indonesian Standard* didahului dengan PBI tentang kanal pembayaran terlebih dahulu, yang memudahkan pemahaman akan jenis-jenis kanal pembayaran, hal ini dikarenakan PADG merupakan peraturan yang bekerja sebagai peraturan pelaksana PBI yang mengikat semua orang dan badan, sedangkan PADG No. 21/18/PADG/2019 sendiri belum memiliki PBI yang mengatur tentang kanal pembayaran atau QRIS.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Ana Sriekaningsih, 2020, *QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, 2021, *Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021*, Penerbit ASPI, Jakarta.

Jurnal

- Femmy Silaswaty Faried, dkk, 2020, “Peran Otoritas Jasa Keuangan dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi”, *Jurnal Supremasi*, Vol10/1/Maret/2020, Universitas Islam Batik Surakarta.
- Evelyn Angelita Pinondang Manurung, dkk, 2020 “Kajian Perlindungan E-Payment Berbasis QR Code dalam E-Commerce”, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, Vol4/01/April/2020, STMIK STIKOM.
- Roman Situngkir, 2018, “Penggunaan E-Money Berdasarkan Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Priska Watung, 2019, “Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi di Indonesia Ditinjau dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”. *Jurnal Le Et Societatis*, Vol. VII/No. 10/Okt/2019, Universitas Sam Ratulangi.
- I Wayan Arta Setiawan, dkk., 2020, “QRIS di Mata UMKM: Eksplorasi Persepsi dan Intensi UMKM Menggunakan QRIS”, *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* , Universitas Pendidikan Nasional, hlm. 926.
- Josef Evan Sihaloho, dkk., 2020, “Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesian Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan”, *Jurnal Manajemen Bisnis*, Universitas Sumatera Utara, hlm. 289.

- Risma Arum Azzahroo, dkk., 2021, “Preferensi Mahasiswa dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai Teknologi Pembayaran”, *Jurnal Manajemen Motivasi* 17, Universitas Muhammadiyah Pontianak, hlm. 12.
- Rizky Ramadini Febrinda, dkk., 2022, “Kesiapan Digitalisasi Sistem Pembayaran Non Tunai di Pasar Rakyat”, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol 13(2), 2022, Kementerian Perdagangan, hlm. 88.
- Sasnabila Khayirah, dkk., 2022, “Analisis Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Pada Tingkat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2021/2022”, *Jurnal Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 13, No. 1, Universitas Islam Negeri Mataram, hlm. 10.
- Anisa Nurul Fadilla, dkk., 2022, “Preferensi Konsumen Terhadap Penggunaan Sistem Pembayaran Non Tunai QR Code Indonesia Standard (QRIS): Studi Kasus di Kota Tegal”, *Jurnal Sosio e-Kons*, Vol. 14, No. 03, Universitas Jendral Soedirman, hlm. 295.

Hasil Penelitian

- Nindi Anindya Putri, 2019, *Pelaksanaan Penggunaan Quick Response Code QR Code) untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur-Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran di Kota Semarang*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang.
- Dinda Nor, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit Terkait Pengenaan Biaya Tambahan Oleh Merchant di Indonesia*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia.
- Priska Watung, 2019, *Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi di Indonesia ditinjau dari UU No. 7 Tahun 201 Tentang Mata Uang*, Skripsi, Universitas Sam Ratulangi.
- Wahyuni Zakaria, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan dan Perniagaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Azka Afifah, 2017, *Pengaruh Penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu Terhadap Jumlah Uang Beredar di Indonesia*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah.

Peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran;

Peraturan Bank Indonesia No. 18/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional.

Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/10/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran.

Kamus

KBBI, “*Pengertian Uang*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/uang>, diakses 14 Maret 2023.

KBBI, “*Pengertian Mata Uang*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mata%20uang>, diakses 14 Maret 2023.

KBBI, “*Pengertian Alat*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/alat>, diakses 15 Maret 2023.

KBBI, “*Pengertian Media*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/media>, diakses 15 Maret 2023.

KBBI, “*Pengertian Instrumen*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/instrumen>, diakses 15 Maret 2023.

KBBI, “*Pengertian Kanal*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kanal>, diakses 15 Maret 2023.

KBBI, “*Pengertian Bayar*”, <https://kbbi.web.id/bayar>, diakses 30 Maret 2023.

Website

Bank Indonesia. Perkembangan Sistem Pembayaran Indonesia <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>. Diakses pada 6 Oktober 2022.

Bank Indonesia, QR Code Indonesia Standard (QRIS) <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx#proprietary-channel>, diakses pada 6 Oktober 2022.

Rita Puspaningsih, Uang: Pengertian Menurut Para Ahli dan Fungsi, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/16/160000169/uang-pengertian-menurut-para-ahli-dan-fungsinya?page=all>, diakses 21 Februari 2023.

Bank Indonesia, QR Code Indonesia Standard (QRIS), <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>, diakses 8 Desember 2022.

Bank Indonesia, Apa Itu Kredit <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Kartu-Kredit.aspx>, diakses 10 Oktober 2022.

Bank Indonesia, Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>, diakses 10 Oktober 2022.

Databoks, Tren Transaksi QRIS Meningkat Pesat sejak Awal Pandemi, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/01/tren-transaksi-qr-is-meningkat-pesat-sejak-awal-pandemi>, diakses 16 Maret 2023.